



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 141.1/7/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2019 - 2023**

KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, nama-nama pengurus LPM yang terpilih dalam rapat khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
7. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 6) ;
9. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM) sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal, 11 Januari 2019
KEPALA DESA SIWAL,

Ttd

WAHYONO

Tembusan

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Baki;
4. Ketua BPD Desa Siwal;
5. Ketua LPM Desa Siwal;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 141.1/7/2019
Tanggal : 11 Januari 2019
Tentang : Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (Lpm) Desa
Siwal Periode 2019- 2023

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2019 – 2023

Ketua;	: Siswanto
Wakil ketua;	: Dawud
Sekretaris;	: Prihatin
Bendahara;	: Sri Untari
Seksi Agama;	: Wiyadi
Seksi Keamanan dan Ketertiban;	: Supriyanto
Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;	: Mujiyana
Seksi Lingkungan Hidup;	: Rudiyanto
Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial;; Nur	
Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;	: Listyo Dewi
Seksi Pemuda dan Olahraga.	: Sayid Abdullah

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO